Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 7, Juli 2025, 4361-4373

Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022

Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Polemik 4 Pulau Aceh Menjadi Milik Sumatera Utara Di Tinjau Dari Sudut Demokrasi, Teori Dan Politik (Studi Kasus Di Uinsu Tuntungan Kecamatan. Pancur Batu, Kabupaten. Deli Serdang)

The Polemic of 4 Aceh Islands Belonging to North Sumatra Reviewed from the Perspective of Democracy, Theory and Politics (Case Study in Uinsu Tuntungan, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency)

Masrul Zuhri[1], Fahmi Idris Siregar[2], Mei Linda[3], Defani Zasqiyah Putri[4], Nabila Zahrah[5], Audya Putri Az-Zahra[6], Adinda Mulpira Br Tanjung[7]

[1] Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, masitama10@gmail.com
[2] Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, fahmiidris102006@gmail.com
[3] Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, meilinda668833@gmail.com
[4] Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, defanizasqiyahputri@gmail.com
[5] Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, nabillahzahrah81@gmail.com
[6] Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, audyaputriazzahra2024@gmail.com
[7] Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, adindamulpirabrtanjung@gmail.com
***Corresponding Author: masitama10@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 2 May, 2025
Revised: 3 Jun, 2025
Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:
Polemik Batas Wilayah, Demokrasi Partisipatif, Konflik Elit, Kedaulatan Daerah, Aceh, Sumatera Utara.

ABSTRAK

Polemik terkait status kepemilikan empat pulau di wilayah perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menimbulkan perdebatan tajam dari sudut pandang demokrasi, teori kedaulatan wilayah, serta dinamika politik lokal dan nasional. Konflik ini menunjukkan lemahnya transparansi pemerintah pusat, buruknya koordinasi antar-instansi, serta minimnya pelibatan masyarakat setempat dalam proses penentuan batas wilayah, sebagaimana ditekankan dalam prinsip-prinsip demokrasi partisipatif. Berdasarkan hasil survei terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), mayoritas responden setuju bahwa polemik ini mencerminkan adanya kepentingan elit yang lebih dominan dibandingkan aspirasi rakyat di daerah. Polemik ini juga dinilai berkaitan erat dengan potensi sumber daya alam di wilayah tersebut, yang secara implisit mengindikasikan adanya perebutan simbolik atas kekuasaan administratif antarprovinsi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif

berbasis literatur dan data primer, artikel ini mengupas relevansi teori demokrasi partisipatif, teori konflik elit, serta implikasinya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Temuan penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan dokumen historis, koordinasi pemerintah pusat-daerah, dan penguatan mekanisme demokrasi lokal dalam penyelesaian sengketa batas wilayah.

Keywords:
Territorial Dispute, Participatory Democracy, Elite Conflict, Regional Sovereignty, Aceh, North Sumatra.

DOI: 10.56338/jks.v8i7.7961

ABSTRACT
The dispute over the ownership status of four islands located at the border between Aceh and North Sumatra provinces has sparked intense debate from the perspective of democracy, territorial sovereignty theory, and both local and national political dynamics. This conflict reflects the central government's lack of transparency, poor inter-agency coordination, and insufficient involvement of local communities in determining territorial boundaries, as emphasized in the principles of participatory democracy. Based on a survey of students from the State Islamic University of North Sumatra (UINSU), most respondents agreed that this polemic represents the dominance of elite interests over the voices of the local population. The dispute is also closely related to the region's potential natural resources, implicitly indicating a symbolic struggle for administrative power between the provinces. Using a qualitative descriptive approach based on literature and primary data, this article explores the relevance of participatory democracy theory, elite conflict theory, and their implications for the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The study highlights the importance of clear historical documentation, strong central-local government coordination, and enhanced local democratic mechanisms in resolving territorial boundary disputes.

PENDAHULUAN

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) merupakan salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia dengan 8 fakultas dan 58 program studi yang mencakup jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai lebih dari 19.000, UINSU berperan penting dalam mencetak generasi intelektual yang kritis dan peka terhadap isu-isu sosial, politik, dan pemerintahan. Salah satu kampusnya, Kampus Tuntungan, berlokasi di Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353, Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pengembangan institusi ini sebagai pusat pendidikan unggul[1].

Sebagai institusi pendidikan yang terus berkembang, UINSU juga menjadi wadah diskusi strategis terkait isu-isu nasional, termasuk polemik administratif antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam beberapa pekan terakhir, polemik ini mencuat ke permukaan terkait klaim atas empat pulau di kawasan perbatasan kedua wilayah tersebut. Konflik ini tidak hanya menyentuh batas administratif, tetapi juga isu kedaulatan wilayah, otoritas pemerintahan, serta potensi sumber daya alam yang signifikan di kawasan tersebut.

Isu ini menarik perhatian publik karena berkaitan langsung dengan relasi kekuasaan

[1] Syahputra, R. (2022). Pengembangan Kampus IV UINSU Menuju Perguruan Tinggi Unggul. Jurnal Pendidikan Islam, 14(2), 101–110.

antara pemerintah pusat dan daerah. Aceh, sebagai daerah dengan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memandang sengketa ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak istimewa mereka. Jika konflik ini tidak segera diselesaikan secara demokratis dan berbasis data historis yang valid, polemik ini berpotensi memperuncing sentimen lokalitas dan identitas daerah, baik di tingkat horizontal antar masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, maupun vertikal antara Aceh dan pemerintah pusat.

Demokrasi, sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan politik, sangat relevan untuk menjawab persoalan ini. Menurut Robert A. Dahl, demokrasi modern ditandai oleh kebebasan berpendapat, kesetaraan hak memilih, akses terhadap informasi alternatif, otonomi asosiasi, dan pemilihan umum yang bebas serta adil[2]. Di lingkungan kampus, praktik demokrasi tercermin dalam kegiatan mahasiswa seperti pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) secara demokratis dan keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang kritis dan *partisipatif*[3].

Lebih jauh, demokrasi juga memiliki beberapa teori utama yang memberikan dasar konseptual terhadap sistem ini. Teori demokrasi klasik, misalnya, menekankan keterlibatan langsung rakyat dalam pengambilan keputusan, seperti yang terjadi di Athena kuno. Sementara itu, teori demokrasi *representatif* menempatkan wakil rakyat sebagai pengambil keputusan atas nama rakyat. Teori demokrasi partisipatoris mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aspek pemerintahan, sementara teori demokrasi deliberatif mengutamakan diskusi rasional dan mufakat bersama dalam pengambilan keputusan publik. Keempat teori ini menjadi pijakan penting dalam memahami penerapan demokrasi di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat lokal seperti dalam kasus sengketa empat pulau ini[4].

Namun, survei yang dilakukan terhadap 50 mahasiswa UINSU dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai terkait polemik ini. Selain itu, responden juga menilai bahwa pemerintah pusat kurang transparan dalam menjelaskan dasar penetapan klaim administratif atas empat pulau tersebut. Hal ini menjadi indikasi lemahnya penerapan prinsip demokrasi partisipatif dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Lebih jauh, konflik ini tidak hanya mencerminkan isu administratif, tetapi juga menyentuh teori kekuasaan dan hegemoni. Menurut Foucault, kekuasaan tidak hanya diekspresikan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui produksi wacana yang melegitimasi tindakan tertentu. Dalam konteks ini, klaim administratif atas empat pulau

[2] Dahl, R. A. (2001). On Democracy. New Haven: Yale University Press.
[3] Syamsuddin, A. (2022). Demokrasi dalam Praktik: Antara Harapan dan Kenyataan. Jurnal Ilmu Sosial & Politik, 10(1), 45–60.
[4] Held, D. (2006). Models of Democracy. Stanford University Press

tersebut dapat dibaca sebagai upaya merebut ruang legitimasi melalui wacana kekuasaan[5]. Weber juga menekankan bahwa negara merupakan entitas yang memonopoli penggunaan kekuasaan sah di suatu wilayah tertentu, menjadikan konflik ini sebagai pertarungan legitimasi di antara berbagai tingkat pemerintahan[6].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik empat pulau tersebut melalui perspektif teori kekuasaan, demokrasi partisipatif, dan praktik administrasi pemerintahan daerah. Dengan melibatkan 50 mahasiswa UINSU sebagai responden, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana isu politik lokal dapat memengaruhi hubungan pusat-daerah, serta memberikan rekomendasi untuk penyelesaian konflik secara inklusif dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Demokrasi Partisipatif

Konsep demokrasi *partisipatif* lahir sebagai kritik terhadap demokrasi prosedural yang cenderung menempatkan rakyat hanya sebagai objek dalam pemilihan umum, bukan sebagai subjek aktif dalam proses pengambilan keputusan politik sehari-hari. Demokrasi *partisipatif* menurut Carole Pateman (1970) menghendaki keterlibatan langsung warga negara dalam proses *deliberasi*, perumusan kebijakan, hingga tahap *implementasi* kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupannya (Pateman; 1970). Partisipasi semacam ini penting terutama dalam penentuan batas wilayah karena menyangkut hak historis, hak atas sumber daya alam, dan identitas budaya komunitas lokal.

Dalam konteks konflik batas wilayah, pendekatan *partisipatif* memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk menyuarakan klaimnya atas tanah leluhur, sejarah migrasi, hingga batas-batas tradisional yang selama ini diakui dalam sistem sosial budaya mereka. Ketika pemerintah pusat atau elit daerah memutuskan batas wilayah secara top-down tanpa konsultasi publik yang memadai, maka hal ini mencederai prinsip partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam demokrasi *partisipatif* (Pateman; 1970)[7]. Partisipasi warga tidak hanya penting dari segi legitimasi keputusan, tetapi juga dari segi keberlanjutan penyelesaian konflik. Sebab, keputusan yang diambil tanpa melibatkan suara rakyat berpotensi melahirkan resistensi sosial yang berkepanjangan.

Selain itu, dalam otonomi daerah seperti yang dimiliki Provinsi Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006, konsep demokrasi partisipatif harus diperkuat, sebab daerah istimewa semacam ini memiliki hak historis dan kultural yang diakui oleh konstitusi untuk menentukan atau minimal terlibat aktif dalam penetapan batas administratif daerahnya[8].

[5] Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977. New York: Pantheon Books.
[6] Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization. New York: Oxford University Press.
[7] Pateman, Carole, Participation and Democratic Theory, 1970, hlm. 22.
[8] Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 2006, hlm. 4.

Teori Kekuasaan Michel Foucault

Michel Foucault mengembangkan pandangan kritis tentang kekuasaan yang melampaui definisi tradisional sebagai dominasi *koersif***.** Foucault menegaskan bahwa kekuasaan beroperasi secara produktif melalui wacana, bahasa, simbol, dan praktik sosial yang membentuk persepsi manusia tentang realitas (Foucault; 1980). Dalam hal ini, perebutan batas wilayah tidak hanya persoalan teknis administratif, tetapi merupakan bentuk dari "permainan wacana" *(discourse)* yang menentukan siapa yang sah memiliki, mengelola, dan mengklaim suatu ruang teritorial.

Menurut Foucault, wacana yang diproduksi oleh pemerintah pusat (melalui peta, SK Menteri, atau dokumen hukum lainnya) bukanlah netral, melainkan mengandung muatan kekuasaan untuk menetapkan "kebenaran resmi" tentang siapa pemilik sah suatu wilayah (Foucault; 1980)[9]. Di sinilah konflik muncul ketika wacana pusat berbenturan dengan wacana lokal — di mana masyarakat adat atau pemerintah daerah memiliki narasi sejarah dan bukti sosial sendiri mengenai penguasaan wilayah.

Kekuasaan simbolik ini menghasilkan dominasi administratif di mana daerah yang kalah dalam wacana pusat akan terpinggirkan dari akses sumber daya, otonomi fiskal, dan representasi politik. Oleh karena itu, dalam konteks sengketa empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara, teori Foucault menjelaskan bahwa konflik bukan hanya soal batas fisik, tetapi juga soal produksi makna, identitas, dan legitimasi administratif.

Negara dan Kekuasaan oleh Max Weber

Max Weber mendefinisikan negara sebagai organisasi manusia yang berhasil memonopoli kekuasaan fisik sah dalam suatu wilayah tertentu (Weber; 1947). Dengan demikian, batas wilayah merupakan elemen fundamental dalam menentukan di mana yurisdiksi kekuasaan negara (atau daerah) berlaku secara sah.

Menurut Weber, monopoli kekuasaan sah ini mewajibkan negara (dalam hal ini pemerintah pusat) untuk bersikap netral dan adil ketika terjadi konflik antar daerah administratif (Weber; 1947)[10]. Jika pemerintah pusat berpihak kepada salah satu daerah, maka monopoli kekuasaan itu berubah menjadi alat ketimpangan otoritas yang berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural.

Dalam kasus polemik batas wilayah Aceh-Sumatera Utara, teori Weber menegaskan bahwa pemerintah pusat seharusnya menjadi penengah yang objektif, bukan justru mempertegas ketimpangan melalui penerbitan keputusan administratif yang menafikan klaim historis dan identitas daerah tertentu. Kegagalan pusat dalam menjaga netralitas ini dapat menciptakan krisis kepercayaan politik (legitimasi) yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

[9] Foucault, Michel, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1980, hlm. 90.
[10] Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization, 1947, hlm. 156.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif-deskriptif* yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena konflik batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, khususnya di empat pulau yang disengketakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan batas wilayah tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mengandung dimensi sosial, budaya, historis, serta persepsi politik dari masyarakat yang terdampak. Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi makna, pemaknaan, serta interpretasi yang melekat dalam wacana konflik batas wilayah dari sudut pandang berbagai aktor.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan, baik yang berasal dari sumber dokumentasi resmi maupun dari hasil tangkapan opini masyarakat, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap isu ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk memaparkan secara rinci dinamika sosial-politik yang melingkupi kasus batas wilayah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama. Pertama, data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai media nasional terkemuka seperti Tempo, Detik, CNN Indonesia, dan media lainnya yang kredibel. Data ini mencakup laporan berita, analisis wartawan, opini pakar, hingga pernyataan resmi dari pejabat pemerintah terkait kasus batas wilayah Aceh-Sumatera Utara. Informasi ini digunakan untuk memperoleh pemahaman umum tentang perkembangan kasus, pernyataan resmi, serta posisi formal pemerintah daerah maupun pusat.

Kedua, penelitian ini juga menggunakan data primer berbasis persepsi publik, khususnya dari kalangan mahasiswa UINSU, yang dikumpulkan melalui survei daring (online). Survei ini dirancang untuk mengukur bagaimana generasi muda memahami, menanggapi, dan memaknai konflik batas wilayah ini dalam kerangka kesadaran kewarganegaraan, otonomi daerah, serta identitas lokal dan nasional. Survei ini mencerminkan sejauh mana mahasiswa sebagai representasi masyarakat intelektual di daerah Sumatera Utara memiliki kepedulian atau pemahaman terhadap polemik batas administratif tersebut, termasuk dampaknya bagi hubungan antar-daerah dan stabilitas politik lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran media online menggunakan kata kunci khusus seperti "konflik batas Aceh-Sumut", "sengketa empat pulau", "tapal batas administrasi", dan istilah relevan lainnya. Selain itu, survei *online* disebarkan melalui *platform digital* seperti *Google Form* kepada mahasiswa UINSU, untuk memperoleh data persepsi secara langsung dari responden yang dipilih secara *purposive sampling.* Responden dipilih dengan kriteria sebagai mahasiswa aktif, berdomisili di Sumatera Utara, serta memiliki minimal pengetahuan dasar terkait isu daerahnya.

Teknik analisis data dilakukan secara *kualitatif*, dengan cara mereduksi data, menyusun data secara sistematis, kemudian menginterpretasikan makna di balik fakta-fakta yang ditemukan. Data dari media massa dianalisis untuk mengetahui pola pemberitaan, framing media, dan narasi dominan yang dibangun oleh media arus utama. Sementara data dari survei mahasiswa dianalisis untuk melihat kecenderungan persepsi, tingkat kepedulian, serta pemahaman mahasiswa terhadap isu perbatasan ini.

Melalui kombinasi dua sumber data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh, baik dari sisi konstruksi informasi media maupun dari sudut pandang generasi muda lokal, mengenai bagaimana konflik batas wilayah ini dipahami dan direspon dalam konteks sosial-politik *kontemporer* di Sumatera Utara dan Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik dan Kekuasaan dalam Penentuan Wilayah

Klaim Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas empat pulau yang sebelumnya tercatat dalam peta administratif Provinsi Aceh mencerminkan konflik struktural dalam sistem desentralisasi Indonesia. Persoalan ini menunjukkan bahwa batas administratif bukan sekadar penanda geografis, tetapi medan tarik-menarik kekuasaan yang menyentuh aspek hukum, politik, sosial, dan identitas.

Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak selalu bekerja secara *represif*, tetapi justru melalui mekanisme simbolik seperti peta, nomenklatur wilayah, dan dokumen administratif. Dalam pandangannya, kekuasaan berjalan melalui wacana dan pengetahuan yang dilegitimasi secara sosial, termasuk melalui konstruksi teknokratik seperti batas wilayah[11]. Ketika Sumatera Utara mengklaim wilayah tersebut, hal itu bukan hanya soal koordinat geografis, melainkan tindakan untuk mengambil alih otoritas atas penduduk, sumber daya, serta sejarah lokal. Ini mencerminkan apa yang disebut Foucault sebagai *regime of truth*, yakni bagaimana penguasa mendefinisikan kebenaran melalui praktik simbolik dan institusional (Foucault; 1980)[12].

Lebih jauh, persoalan ini juga menampilkan kelemahan dalam sistem tata kelola spasial nasional, yang selama ini seringkali mengalami tumpang tindih kewenangan antar institusi (BPN, Kemendagri, Pemda). Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan atas wilayah adalah sesuatu yang diproduksi secara terus-menerus dan bukan sekadar warisan statis dari masa lalu.

[11] Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, 1980, hlm. 92
[12] Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, 1980, hlm. 92

Demokrasi yang Tersumbat: Minimnya Partisipasi Masyarakat

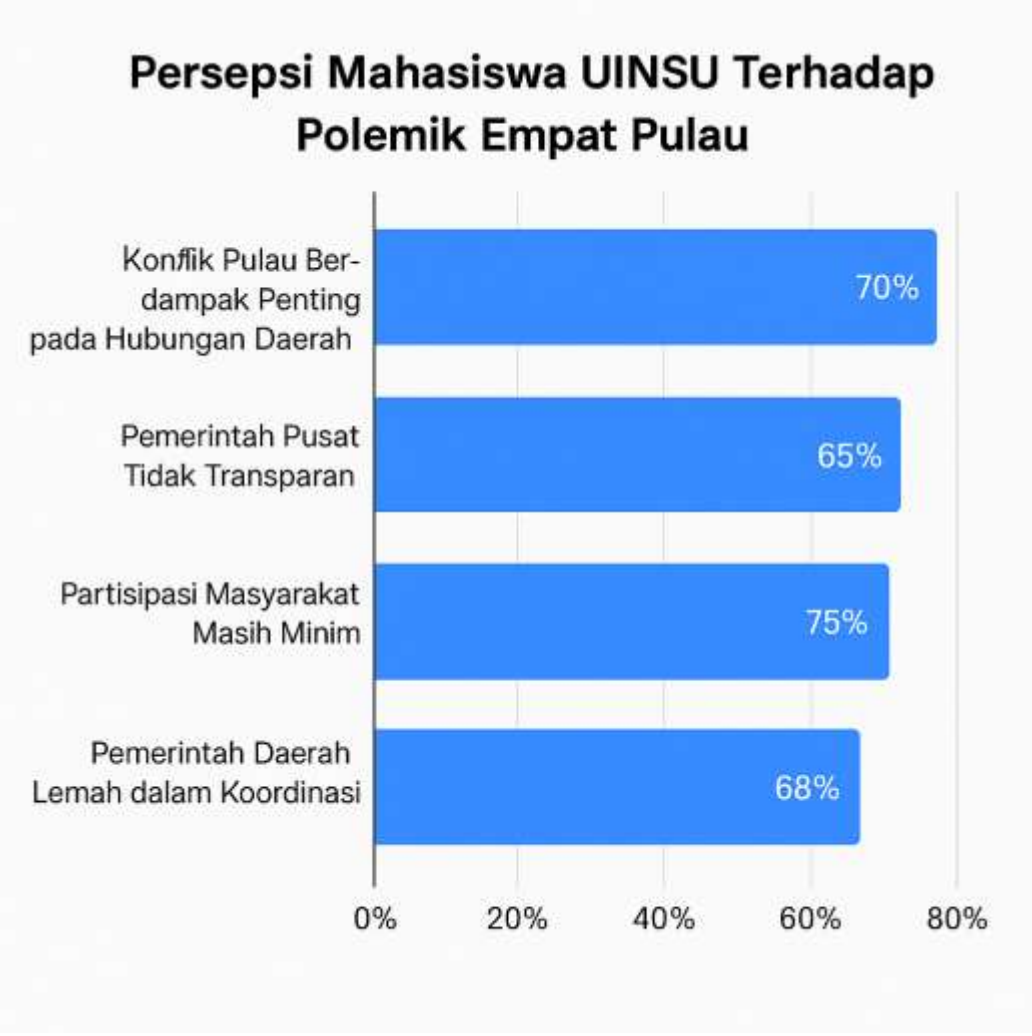

Hasil survei daring terhadap mahasiswa UINSU menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden merasa konflik ini penting, namun kecewa karena tidak ada pelibatan publik yang bermakna dalam proses penentuan status wilayah tersebut. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pemerintah cenderung mengabaikan pandangan masyarakat lokal, yang justru paling terdampak oleh ketidakpastian administrasi dan identitas wilayah.

Pandangan ini sejalan dengan kritik terhadap demokrasi prosedural yang hanya menekankan pada aspek formal seperti pemilu, tanpa memperhatikan partisipasi substantif warga dalam pengambilan keputusan publik (Barber; 1984)[13]. Demokrasi partisipatif mendorong warga negara untuk menjadi subjek aktif, bukan hanya objek pasif yang menerima

[13] Benjamin R. Barber, *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, 1984, hlm. 117

hasil keputusan elit politik. Dalam konteks ini, ketiadaan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat menciptakan jurang keterasingan politik dan melemahkan kepercayaan warga terhadap negara.

Lebih jauh, minimnya partisipasi ini juga menandakan bahwa proses desentralisasi di Indonesia masih belum berorientasi pada pemberdayaan warga. Seperti dikatakan oleh Habermas, dalam negara demokratis, pengambilan keputusan harus dilakukan melalui diskursus publik yang rasional dan terbuka (Habermas; 1996)[14]. Ketika proses pengambilan keputusan tentang status pulau-pulau ini dilakukan secara tertutup dan teknokratis, maka demokrasi mengalami kebuntuan.

Transparansi dan Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki posisi strategis sebagai penengah dalam konflik antar daerah. Namun, dalam kasus empat pulau ini, sebagian besar responden survei menilai bahwa pemerintah pusat kurang transparan dalam menyampaikan informasi, dan tidak tegas dalam menyelesaikan sengketa batas tersebut. Ketidakpastian ini tidak hanya memicu kecurigaan antar masyarakat di perbatasan, tetapi juga membuka ruang spekulasi liar dan potensi konflik sosial.

Dalam kerangka teori Max Weber, negara memiliki monopoli atas penggunaan kekuasaan yang sah, tetapi kekuasaan ini harus dijalankan secara netral dan legal-rational[15].

[14] Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms*, 1996, hlm. 307
[15] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, 1978, hlm. 56

Negara seharusnya tidak menjadi alat elite atau birokrasi daerah tertentu, melainkan berfungsi sebagai fasilitator keadilan dan penjaga kestabilan sosial. Bila negara tidak transparan dan terkesan memihak, maka kekuasaannya kehilangan legitimasi sosial.

Selain itu, ketiadaan peta resmi yang diakui bersama, dan kurangnya sosialisasi ke publik tentang posisi pemerintah pusat dalam konflik ini, menunjukkan lemahnya komunikasi politik dari negara kepada rakyat. Padahal, dalam teori demokrasi deliberatif, negara harus menciptakan forum dialog publik agar warga tidak merasa teralienasi dari keputusan-keputusan strategis yang menyangkut wilayah hidup mereka (Habermas; 1996).

Politik Simbolik dan Potensi Sumber Daya

Persepsi Motif Konflik Berdasarkan Survei Mahasiswa

Motif yang Dicurigai	Persentase (%)
Motif Politik Administratif	40%
Motif Ekonomi (Sumber Daya Alam)	35%
Faktor Historis / Sejarah Wilayah	15%
Alasan Lain	10%
Total	100%

Perebutan empat pulau tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari potensi sumber daya yang dimiliki kawasan itu. Beberapa laporan media dan hasil pengamatan warga menyebutkan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi kekayaan laut, kemungkinan sumber daya mineral, serta nilai strategis untuk pengembangan pariwisata bahari. Hal ini memperkuat dugaan bahwa motif ekonomi menjadi salah satu pendorong utama dari klaim wilayah yang dilakukan secara agresif oleh kedua pemerintah daerah.

Dalam pandangan Weber, negara sering kali menjadi alat bagi kelompok elite untuk memperluas kontrol tidak hanya atas rakyat, tetapi juga atas sumber daya ekonomi[16]. Maka, dalam konteks ini, perebutan wilayah dapat dibaca sebagai bagian dari strategi politik elite daerah untuk memperbesar basis kekuasaan ekonominya. Hal ini juga bisa dipahami melalui konsep *modal simbolik* dari Pierre Bourdieu, di mana penguasaan atas wilayah bukan hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga legitimasi sosial dan politik (Bourdieu; 1991).

Wilayah yang kaya akan simbol (seperti sejarah, peta leluhur, klaim adat) dan sumber daya alam sering kali dijadikan "proyek simbolik" untuk memobilisasi identitas kolektif dan memperkuat legitimasi politik aktor-aktor tertentu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Maka, konflik ini tidak bisa disederhanakan sebagai kesalahan teknis birokrasi, tetapi harus dibaca dalam kerangka konflik kepentingan simbolik dan ekonomis yang saling bertumpuk.

KESIMPULAN

Konflik terkait klaim empat pulau oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas wilayah yang sebelumnya tercatat dalam administrasi Provinsi Aceh menunjukkan secara jelas adanya ketegangan fundamental antara cita-cita *demokrasi partisipatif* dengan realitas pelaksanaan kekuasaan administratif di Indonesia. Polemik ini tidak semata-mata berbasis pada kesalahan teknis pemetaan atau batas wilayah, tetapi lebih jauh mencerminkan adanya tarik-menarik kepentingan antara elite pemerintahan daerah, pemerintah pusat, dan kepentingan masyarakat lokal yang tidak diakomodasi secara memadai.

Salah satu faktor utama yang memperpanjang polemik ini adalah minimnya transparansi dari pemerintah pusat. Pada Selasa, 17 Juni 2025, telah dicapai putusan dan kesepakatan antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengenai status empat pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Dalam rapat terbatas di Wisma Negara, Jakarta, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan disaksikan oleh Mendagri Tito Karnavian serta Mensesneg Prasetyo Hadi, disepakati bahwa keempat pulau tersebut akan masuk ke wilayah administrasi Provinsi Aceh, tepatnya Kabupaten Aceh Singkil.

Kesepakatan ini merujuk pada dokumen tahun 1992, yakni Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1992 tentang penegasan batas

[16] Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, 1991, hlm. 68

wilayah. Dokumen kesepakatan ditandatangani oleh kedua gubernur dan disahkan secara resmi. Hal ini juga memperlihatkan lemahnya koordinasi antar institusi negara seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah provinsi dan kabupaten terkait, yang seharusnya mampu menyelesaikan batas administratif secara tepat dan adil.

Selain itu, ketidakhadiran partisipasi publik dalam proses penentuan status wilayah ini memperkuat kesan bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat *prosedural,* yaitu hanya berjalan dalam kerangka formal seperti pemilu, pemilihan kepala daerah, dan penyusunan regulasi teknis, tanpa menghadirkan ruang deliberasi yang melibatkan warga secara langsung. Masyarakat setempat, termasuk mereka yang tinggal di sekitar wilayah sengketa, justru menjadi kelompok yang paling terdampak namun paling sedikit dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis terkait identitas dan status wilayah mereka. Survei yang dilakukan terhadap mahasiswa UINSU pun menunjukkan bahwa kalangan terdidik muda pun merasakan adanya jarak yang cukup lebar antara pemerintah dengan rakyat dalam pengelolaan isu ini.

Dalam konteks ini, diperlukan perubahan pendekatan dalam penyelesaian konflik batas wilayah yang lebih berorientasi pada prinsip keadilan *substantif*, bukan sekadar penyelesaian administratif atau *teknokratik* semata. Penyelesaian yang adil harus melibatkan tiga elemen utama: pertama, keterlibatan aktif masyarakat di daerah terdampak melalui forum dialog terbuka; kedua, akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan terverifikasi; ketiga, penggunaan data peta, sejarah, dan dokumen hukum otentik yang dapat menjadi dasar penyelesaian yang sah dan diakui bersama.

Tanpa ketiga elemen tersebut, konflik serupa berpotensi terus muncul di wilayah perbatasan lain di Indonesia, mengingat luasnya wilayah negara dan kompleksitas adat serta sejarah lokal di berbagai daerah. Oleh karena itu, polemik empat pulau ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam membangun tata kelola wilayah yang demokratis, transparan, serta mengedepankan hak-hak masyarakat lokal. Penyelesaian yang dicapai hendaknya bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat memperkuat integrasi nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia. (2025, Juni 18). Polemik 4 Pulau Aceh Cermin Buruk Koordinasi Pemerintah. CNN Indonesia.

Detikcom. (2025, Juni 17). Babak Anyar Sengketa 4 Pulau Sumut dan Aceh, Bukti Baru Mengemuka. Detik News.

Kompas.com. (2025, Juni 18). Akhir Sengketa 4 Pulau Kembali ke Aceh: Awal Mula Perkara hingga Prabowo Turun Tangan. Kompas

Liputan6.com. (2025, Juni 13). 7 Respons DPR RI hingga Kemendagri soal Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut. Liputan6.

Tempo.co. (2025, Juni 14). Aceh Tempuh Jalur Politik hingga Kekeluargaan untuk Polemik 4 Pulau diambil Sumut. Tempo.

Tempo.co. (2025, Juni 14). Politik Sepekan: Polemik 4 Pulau Aceh hingga Fadli Zon Sangkal

Pemerkosaan Massal 1998. Tempo.
Tempo.co. (2025, Juni 16). Akibat yang Mungkin Timbul dari Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut. Tempo.
Universitas Gadjah Mada. (2025, Juni 17). Polemik Perebutan 4 Pulau, Pakar Geodesi UGM Sebut Sengketa Bisa Diselesaikan Jika Aceh Miliki Dokumen Asli. UGM News.